

# **LEMBARAN DAERAH**

## **Djawa Tengah**

**SERI C**

**1963**

**Nr 55**

***DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
DAERAH TINGKAT II BANJUMAS***

menetapkan peraturan - daerah sebagai berikut :

**PERATURAN - DAERAH** Daerah tingkat II Banjumas tentang pasar jang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas.

### *Pasal 1.*

Dalam peraturan - daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. *pasar* ialah bangsal - bangsal, bangunan bangunan lain dan lapangan - lapangan jang termasuk didalam lingkungannja, dimana biasanya pedagang - pedangang berkumpul untuk mendarsarkan dan menjual barang - barang dagangannja, pula dimana orang dapat menjalankan sesuatu pekerjaan atau perusahaan/ kerajinan;
- b. *bangsal - bangsal* ialah bangunan - bangunan jang beratap, berdinding ataupun tidak jang ada dipasar;
- c. *bangunan - bangunan lain* ialah bangunan-bangunan lainnya jang ada dipasar;
- d. *halaman pasar* ialah lapangan - lapangan jang termasuk dalam batas lingkungan pasar;
- e. *tempat pendjualan* ialah ruangan dibangsal, dibangunan lain atau dilapangan pasar jang oleh pemakai melulu dipergunakan untuk menempatkan barang - barang dagangannja terhitung juga alat-alat buat menjalankan pekerjaan atau perusahaanja;

- 2 —
- f. *pendjadja* ialah pedagang ketjil jang diizinkan mangambil tempat tidak tertentu didalam pasar untuk mendjadakan barang-barang dagangannya seperti misalnya pendjual es, legen, kuweh-kuweh, barang - barang makanan dan barang - barang ketjil lainnya;
  - g. 1. *ternak besar* ialah sapi, kerbau dan kuda;  
2. *ternak ketjil* ialah kambing dan domba;  
3. *unggas* ialah ajam, itik, burung dan lain - lain sebagainya;
  - h. *djalan masuk* ialah djalan didalam lapangan pasar jang menghubungkan djalan umum dengan pasar.

*Pasal 2.*

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat II Banjumas menetapkan penguasaan, pelepasan pendirian baru pasar - pasar dalam Daerah tingkat II Banjumas dan pembuahan gambar serta batas - batas pasar - pasar Daerah tingkat II Banjumas.

*Pasal 3.*

(1) Pada bangsal - bangsal, bangunan - bangunan lain dan halaman - halaman pasar dipasang papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam jang menunjukkan djenis barang - barang/ perusahaan - perusahaan apa jang boleh didjual/diusahakan ditempat-tempat itu oleh Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis.

(2) Djika djenis barang - barang/perusahaan - perusahaan tidak sesuai dengan apa jang tertulis pada papan tersebut dalam ajat (1) pasal ini, Kepala Pasar menentukan pendjenisan barang - barang/ perusahaan - perusahaan itu.

(3) Dalam keadaan luar biasa Kepala Pasar dapat menjimpang dari ketentuan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

(4) Semua pasar diberi tanda batas oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas.

*Pasal 4.*

Waktu buka dan tutup bagi tiap - tiap pasar ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas.

*Pasal 5.*

(1) Barang siapa datang dipasar hendak mempergunakan tempat untuk menawarkan, mendjual, menjadja barang - barangnya, mendjalankan pekerjaan atau perusahaannya, berkewajiban membayar bea pasar termasuk dalam pasal 6 peraturan - daerah ini kepada pegawai jang berwajib ditempat pendjualan kartjis, ketjuali mereka jang sudah diatur tersendiri menurut ketentuan dalam pasal 8 atau 9 peraturan - daerah ini.

(2) Selama ia masih berada dipasar setiap waktu harus dapat menundukkan bukti jang sah, bahwa ia berhak atas suatu tempat jang sedang dipergunakan untuk berdjualan, menjadja, mendjalankan pekerjaan atau menjelenggarakan perusahaannya.

(3) Para pemakai tempat untuk menawarkan, mendjual, menjadja barang - barangnya, mendjalankan pekerjaan atau menjelenggarakan perusahaannya jang :

- a. tidak dapat menundukkan kartjis pasar sebagai dimaksud dalam pasal 7 ajat (1), diharuskan membayar bea sebanyak 2 kali lipat besarnya bea jang sudah ditentukan;
- b. menempati suatu tempat untuk berdjualan/mengusahakan sesuatu tidak sesuai dengan bea jang sudah dibajarnya ditempat pendjualan kartjis, diharuskan membayar lagi bea sebanyak 2 kali lipat untuk tempat jang belum dibajar.

*Pasal 6.*

(1) Besarnya bea untuk masing - masing pasar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas dengan surat - keputusan.

(2) Tarip bea pasar ditetapkan dalam daftar dibawah ini :

Nama/matjam barang dagangan.	Tiap petak berukuran $1\frac{1}{2} \times 1$ m. setinggi-tingginya	Tiap pikul setinggi-tingginya	Tiap gendong/panggul setinggi-tingginya	tingginya setinggi-Lain-lain	Keterangan
<b>I.</b>					
<i>Barang/bahan makanan :</i>					
Kuweh kering/basah, roti dan sebagainya.	*)	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	*) 1 pikul = 1 petak.
Djadjanan, krupuk, djipang dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	**) Perbon-
Apem, tahu, telur dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	gor gula
Kupat, getuk, tape dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	jang beratnya k.l. 20 kg.
Tempe, dago, tjambah, grabadan.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	
Garam, minjak katjang/kelapa dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	
Gula kelapa/enau (aren).	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	Rp. 0,50 **)	
<b>II.</b>					
<i>Hasil bumi, buah - buahan dan sajuran :</i>					
Beras, kentang, djagur ke-		Rp. 2 —	Rp. 1 —	—	

Katjang tanah, iaua, beras-bang, bawang, djac, kunjut (kunir) dan sebagainja.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
Kemiri, kelapa, bibit benih-benih.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
Dedek, daun, klobot.	—	Rp. 1,—	Rp. 0,50	—
Budin, gaplek, ubi dan sebagainja.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
Mangga, rambutan, manggis, duren, duku, gowok, nanas, pisang, sawo, papaja, nangka, salak dan sebagainja.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
Katjang ure, kobis, sawi, buntjis, sledri, kapri, putren, slobet, pare, terung, tomat, kangkung, pakis dan sebagainja.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
<b>III.</b>				
<i>Daging, ikan darat/laut :</i>				
Daging :				
Matjam - matjam djenis ikan asin.	Rp. 3,—	—	—	—
Matjam - matjam djenis ikan basah.	Rp. 2,—	—	—	—
<b>IV.</b>				
<i>Barang Tjiraken :</i>				
Tembakau, menjan, klembak dan sebagainja.	Rp. 2,—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—

Nama/matijam barang dagangan	Tiap petak berukuran 1½ x 1 m. setinggi-tingginya	Tiap pikul setinggi-tingginya	Tiap gendong/panggul setinggi-tingginya	Lain-lain settinggi-tingginya	Keterangan
Bunga (sayur), sirih, bumbu dan sebagainya.	Rp. 2,—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	
Sabun, rokok, batu rek dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
V.					
<i>Barang kelontong :</i> Eteran/klitikan, gambar dan sebagainya.	Rp. 3,—	—	—	—	
Barang - barang perhiasan (remikan, emas, perak, gravir) dan barang - barang kerajinan tangan.	Rp. 3,—	—	—	—	
Bahan - bahan tekstil (tjita, kain badju) dan barang - barang konpeksi.	Rp. 3,—	—	—	—	
Obat - obatan, minjuk wangi dan sebagainya.	Rp. 3,—	—	—	—	
VI.					
<i>Barang-barang dari tembaga, besi, aluminium dan seng :</i> Dandang, tjeret, sendi dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
Paku, wadjan, esel, gaman dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
Ember, blik, kompor dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
VII.					
<i>Barang - barang tanah dan jang menetap</i>	Rp. 2,—	—	—	—	Bagi pedagang

Paku, wadjan, esel gaman  
dan sebagainja.

Ember, blik, kompor dan se-  
bagainja.

—

Rp. 2,—

VII.

*Barang - barang tanah dan  
anjaman :*

Barang - kreweng (tjiri, kend  
pane) dan sebagainja.  
Barang - barang anjaman da-  
ri bambu dan rotan dan se-  
bagainja.

Tambang, tjambuk, pajung  
dan sebagainja.

Rp. 2,—

—

Bagi pedagang  
jang menetap  
dipungut Rp. 1,-  
tiap m2.

Nama/matjam barang dagangan	Tiap petak berukuran $1\frac{1}{2} \times 1$ m. setinggi-tinginja	Tiap pikul setinggi-tinginja	Tiap gedong/panggul setinggi-tinginja	Lain-lain settinggi-tinginja	Keterangan
VIII.	<i>Barang - barang bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga :</i> Gamping, labur, blabag, balok (saka), penglari, kepang (gedeg), usuk, pintu, Pager, bambu dan sebagainja. Medja, kursi, dipan dan sebagainja. Arang, kapuk, wungkal dan sebagainja.	Rp. 2,—  Rp. 2,—  Rp. 2,—	Rp. 1,—  —  —	—  —  —	Bagi pedagang jang menetap dipungut Rp. 1,- tiap m <sup>2</sup> .
IX.					
Pertukangan/Perusahaan Djasa :					
Wauring soto, gule, sate, baki mi dan sebagainja.	Rp. 2,—				
Tukang djahit, tjukur, patri, ariodji dan sebagainja.	Rp. 2,—				
Reparasi, rambang, tjet, rek dan sebagainja.	Rp. 2,—				
Datjin, tapel dan sebagainja.	Rp. 2,—				
Tukang mbarang siondak, sulap dan sebagainja.	Rp. 2,—				Untuk tiap hari mendjadja.
					" "

X.

Ternak besar/ketjil & ungas :  
Sapi, kerbau, kuda (ternak besar.  
Kambing/domba (ternak ketjil).  
Ajam, itik dan sebagainya.

XI.

Bea masuk kendaraan :  
Auto, taksi, opelet,  
Truck, otobis.  
Sepeda motor/kumbang.  
Sepeda, betjak, grobag dorong.  
Grobag, dokar, tjikar.

XII.

Berbagai djenis barang - barang dagangan.  
Berbagai djenis barang - barang dagangan jang penempatannya mempergunakan toko atau gudang.

Tiap ekor.

Rp. 4,-  
Rp. 1,-  
Rp. 0,50

-  
-  
-  
-  
-  
-

Ketjual sepeda dagangan jang dipungut bea tempat.

Rp. 2,50  
Rp. 5,-  
Rp. 1,-  
Rp. 0,50  
Rp. 1,-

-  
-  
-  
-  
-

Tiap m2.

1,50

(3) Bea tidak dipungut, jika nilai harga barang - barang yang dijual - belikan seorang penajual/pedagang kurang dari Rp. 15,-.

**Pasal 7.**

(1) Tiap-tiap pembajaran sebagai jang dimaksud dalam pasal 6 peraturan daerah ini, diberikan kartjis pasar sebagai tanda bukti pembajaran jang sah, jang memuat keterangan waktu, tanggal dan jenis barang.

- (2) Kartjis tersebut dalam ajat (1) diatas hanja berlaku :
- a. untuk satu kali masuk kedalam pasar;
  - b. bagi jang berhak;
  - e. dipasar ditempat kartjis itu dibeli, ketiuali untuk otobis, mobil grobag, oto - sewan, dokar, grobag dan oetjak.

**Pasal 8.**

(1) Tempat - tempat pendjualan dibangsal - bangsal, bangunan-bangunan lain dan lapangan - lapangan jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas, dapat dilelangkan oleh Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Daerah tingkat II Banjumas menurut tjara jang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas, untuk selama - lamanja 1 tahun atau untuk beberapa hari - hari pasaran dalam waktu selama - lamanja 1 tahun.

Bagi tempat - tempat jang beajanja dipungut berdasarkan lelangan ini, tidak berlaku tarip bea meurut pasal 6 peraturaan - daerah ini.

(2) Bea berdasarkan lelangan harus dibajar terlebih dahulu tiap - tiap kali untuk masa sekurang - kurangnya satu bulan lamanja dengan mempergunakan kartu lengganen jang tjontohnja ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas, sebagai tanda bukti penerimaan serta penundjukan tempat jang sah.

(3) Apabila tempat - tempat pendjualan termasud dalam ajat (1) pasal ini tidak dipergunakan oleh jang berhak, Kepala pasar dapat memberikannja kepada orang lain dengan pembajaran bea berdasarkan lelangan sampai dipergunakannja kembali oleh jang berhak.

(4) Tempat - tempat pendjualan jang tarip beajanja ditentukan dalam pasal 6 peraturan - daerah ini dapat dipergunakan setjara langganan, dengan pembajaran dimuka beanja untuk waktu 1 bulan dengan mempergunakan kartu langganan dimaksud dalam ajat (2) pasal ini

*Pasal 9.*

(1) Dengan seizin Bupati Kepala Daerah Banjumas diperbolehkan mendirikan bangsal - bangsal atau bangunan - bangunan lain jang bersifat tetap atau tidak tetap dilapangan pasar.

Izin dapat diberikan djika bangsal - bangsal atau bangunan - bangunan lain jang akan didirikan itu memenuhi sjarat - sjarat jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas.

(2) Apabila dipandang perlu, Bupati Kepala Daerah Banjumas sewaktu - waktu dapat mentjabut izin jang telah diberikan dan pemilik atau penguasa bangunan - bangunan tersebut dalam ajat (1) diatas dalam tempo 30 hari setelah menerima perintah dari Bupati Kepala Daerah Banjumas harus membongkar dan memindahkannja dari pasar.

(3) Djika perintah tersebut dalam ajat (2) diatas tidak diturut, maka Bupati Kepala Daerah Baniumas berhak atas beja pemilik atau penguasa membongkar dan memindahkan bangunan - bangunan tersebut dalam ajat (1) pasal ini keluar pasar.

*Pasal 10.*

Pendjual atau pengusaha jang berhak atas tempat pendjualan dapat memasang atap - atap atau pajung - pajung dan sebagainja untuk melindungi barang - barang dagangannya dengan memtaati ketontuan- ketentuan jang diberikan oleh Kepala Pasar.

*Pasal 11.*

(1) Kepala Pasar bertanggung - djawab tentang kelantjaran pe-

kerdjaan, pemungutan dan penerimaan bea menurut pasal 6 peraturan daerah ini, kerapian serta ketertiban didalam pasar.

(2) Pimpinan umum dan pengawasan pasar dibebankan kepada Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis.

### *Pasal 12.*

(1) Pembersihan dan pendjagaan pasar - pasar dikerdjakkan oleh pegawai/pekerja jang ditundjur chusus untuk itu.

(2) Pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan pasar dikerdjakkan oleh Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas.

### *Pasal 13.*

#### **(1) Dilarang :**

- a. didalam pasar menawarkan, menjual atau mendjadja barang-barangnya, melakukan suatu pekerjaan atau perusahaan dengan tidak mempunjai tanda sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 ajat (1) peraturan - daerah ini;
- b. tidak seizin Kepala Pasar menempatkan barang - barang dagangan, kendaraan - kendaraan ataupun alat - alat perusahaan dengan sekehendaknya sendiri didalam pasar;
- c. tidak seizin Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu pasar, berada, membawa atau meninggalkan barang - barang dagangan, atau alat-alat untuk bekerja atau mendjalankan perusahaan di pasar;
- d. dipasar menjalakan api untuk mendjalankan pekerjaan/perusahaan dan lain-lainnya ketjuali dengan tjara jang ditentukan oleh Kepala Pasar;
- e. dipasar mengambil tempat lain atau tempat jang lebih luas dari pada jang telah ditundjur atau diberikannya,

- f. memindjamkan atau memindahkan hak atas kartu langganan tersebut dalam pasal 7 dan 8 atau izin menurut pasal 9 peraturan-daerah ini kepada orang lain;
- g. masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk, mempunjai luka-luka jang sangat tidak menjedapkan pandangan atau menderita penjakit menular;
- h. dipasar mendjual makanan - makanan atau barang - barang jang oleh Bupati Kepla Daerah Banjumas dipandang berbahaya untuk keshatan;
- i. sesudah 30 hari menerima perintah dari Bupati Kepala Daerah Banjumas membiarkan bangunan - bangunan atau bangsal-bangsal jang dibuat dari bahan tetap atau tidak tetap, seperti termaksud dalam pasal 9 peraturan - daerah ini;
- j. dibagian pasar jang dipergunakan untuk lalu - lintas djalan :
  1. mendjual - belikan barang - barang dagangan;
  2. menaruh barang - barang apapun;
  3. mendjalankan pekerjaan atau menjelenggarakan perusahaan;
- k. memesan atau menjediakan untuk orang lain tempat pendjualan atau pemberhentian.

(2) Kepala Pasar berhak :

- a. sewaktu - waktu memerintahkan kepda pemakai tempat untuk untuk meninggalkan tempatnya, apabila ia tidak berhak lagi;
- b. memberi perintah - perintah untuk kepentingan ketertiban dan/ atau kerapian dipasar.

*Pasal 14.*

(1) Barang siapa melanggar pasal 13 ajat (1) peraturan-dáerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanja 8 hari atau denda setinggi - tingginya Rp. 200,— (dua ratus rupiah ).

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lampaui 1 tahun sedjak putusan hukuman jang dulu karena pelanggaran jang serupa tidak dapat ditjabut, maka hukuman tersebut dalam ajat (1) pasal ini dapat diipat - gandakan 2 (dua) kali hukuman tertinggi.

*Pasal 15.*

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan hukuman jang tertjantum dalam pasal 14 peraturan - daerah ini, pelanggar dalam waktu jang ditetapkan oleh Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis berkewajiban memindahkan atau memperbaiki segala sesuatu jang bertentangan dengan peraturan - daerah ini.

(2) Djika hal tersebut dalam ajat (1) diatas tidak dipenuhi, Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis berhak dengan tidak memberitahukan lagi kepada pelanggar mengerdjakan segala sesuatu jang biajanja dibajar oleh pelanggar, ketjuali apabila didjalankan ketentuan dalam pasal 9 ajat (2) dan (3).

*Pasal 16.*

Jang djuga diserahi mengusut pelanggaran - pelanggaran peraturan - daerah ini ialah Kontrolir Keuangan Daerah tingkat I, Kontrolir Keuangan Daerah, Pemeriksa Keuangan Daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan Daerah, Pengamat Keuangan Daerah, Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis, Pengamat Pasar Kepala, Kepala Pasar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daaerah tingkat II Banjumas.

*Pasal 17.*

(1) Peraturan - daerah ini dapat disebut „PERATURAN PASAR DAERAH TINGKAT II BANJUMAS” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan - daerah ini, tidak berlaku lagi „Peraturan - daerah Kabupaten Banjumas tentang pasar-

pasar jang dikuasai oleh Kabupaten Banjumas" tanggal 1 Djuli 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa - Tengah tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahan Seri C nr 11), sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali jang terahir dengan peraturan - daerah tanggal 13 Djanuari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa - Tengah tangggal 5 Ootober 1959 (Tambahan Seri C nr 23).

Diundangkan pada tanggal  
10 Djuli 1963.

Kepala Daerah,  
*R. SOEBAGIJO.*

Purwokerto, 2 Pebruari 1962.  
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Gotong Rojong Daerah  
tingkat II Banjumas,

Ketua :  
*SOEWIGNJO*  
(Wakil Ketua).

Peraturan - daerah ini telah di- sahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Djawa - Tengah dengan surat-keputusan tanggal 21 Mei  
1963 No. HQ 5/1/17

Sekretaris Daerah,

*M. SOEDIJONO.*